

## **Implementasi Program Alokasi Dana Desa Di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak**

**Irman Riswandy**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas  
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : [irman.riswandy@live.com](mailto:irman.riswandy@live.com)

### **Abstrak**

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pelaksanaan kebijakan program alokasi dana desa di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ada dalam proses pelaksanaan program alokasi dana desa, Pelaksanaan Program tersebut mengacu pada Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan, dan Pemerintah Desa merupakan Leading Sector dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program alokasi dana desa tersebut belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya kepatuhan para implementor terhadap tugas dan fungsi yang tertera didalam Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 tahun 2010.

Kurangnya pengawasan Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan membuat proses pelaksanaan program tersebut menjadi kurang optimal. Sementara Pemerintah Desa yang melaksanakan kebijakan tersebut belum melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dari apa yang dihasilkan kurang menyentuh masyarakat.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi Kebijakan Publik, Alokasi Dana Desa.

### **Abstract**

Thesis writing is intended to identify and describe the process of policy implementation programs in the allocation of village funds Sejegi Village District East Mempawah Pontianak regency. The title of this thesis was appointed based on the existing problems in the implementation process of the village fund allocation program, implementation of the program refers to Pontianak decree No. 6 of 2010 on the Implementation of Village Fund Allocation instructions.

District Government, District Government, and the Government of the village is in the process of implementation of the Leading Sector Allocation Village Fund program, the results of the study indicate that the process of implementation of the village fund allocation program is not running properly due to lack of compliance with the implementor of the duties and functions stated in regulation Regents Pontiana No. 6 in 2010.

Lack of supervision of the district and sub-district to make the process of implementation of the program would be less than optimal. While the village government is implementing the policy has not done a good socialization to the community, so that the resulting lack of what touches people.

His key words: public policy, Implementasi Public Policy, Rural Fund Allocation

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dimana dalam Peraturan tersebut telah disebutkan dan diatur mengenai proses pembentukan dan perubahan status Desa, kewenangan Desa, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Peraturan Desa, perencanaan pembangunan Desa, kerja sama sampai kepada pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat Desa, maka salah satu program yang diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang dimulai sejak tahun 2007 sampai sekarang adalah berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) dimaksudkan untuk membangun kemandirian Desa dalam melakukan kreasi dan inovasi melalui musyawarah Desa dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh masyarakat Desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa adalah

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan.
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan.
4. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Tata cara pencairan Dana Desa tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan, diantaranya sebagai berikut :

1. Pencairan Dana Desa disalurkan melalui rekening Pemerintah Desa atas nama Kepala Desa dan Bendaharawan Desa pada Bank yang ditunjuk.
2. Pencairan Dana Desa disalurkan secara bertahap :
  - a. Tahap I sebesar 60%
  - b. Tahap II sebesar 40%

3. Pencairan tahap II dapat dilakukan apabila dana telah terealisasi penggunaannya minimal 80%.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh oleh Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak adalah sebesar Rp.122.989.685. namun dari hasil penelitian pendahuluan (pre survey), permasalahan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut menunjukan bahwa dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) terlihat kurang menyentuh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak, proses musyawarah dalam rencana pembangunan Dana Desa tersebut juga dilakukan dengan hanya mengundang pihak tertentu saja, selain itu lambatnya proses pembuatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) juga sangat mempengaruhi keberlangsungan dalam proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD) tersebut.

Merujuk pada hasil penelitian pendahuluan, maka masalah tersebut menarik dan penting untuk diteliti yang dituangkan kedalam Proposal berjudul Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak.

## 2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Proses Implementasi Program Alokasi Dana Desa di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak ?”

## 3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses Implementasi Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak.

## 4. Manfaat Penelitian

Sebagai bahan masukan bagi pihak Pemerintah Kabupaten Pontianak, khususnya Desa Sejegi Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Pontianak dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang lebih baik. Selain itu, sebagai upaya untuk memperkaya dan menambah pengetahuan teoritik sehingga dapat berguna di bidang akademik.

## B. KAJIAN TEORI DAN METODOLOGI

### 1. Kajian Teori

Dalam kamus bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep pokok dan asas yang menjadi garis besar dalam melaksanakan suatu kepemimpinan dan cara bertindak. Menurut R. Dye (dalam Santosa,2009:27) kebijakan publik sebagai pilihan Pemerintah untuk bertindak atau tidak bertindak. Adapun

menurut pendapat Tilar dan Nugroho (2009:184), kebijakan publik merupakan keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya Pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara yang bersangkutan.

Study Implementasi Kebijakan pada dasarnya mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Menurut Donal S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Widodo, 2008:86) adalah implementasi menekankan pada suatu tindakan, baik yang dilakukan oleh Pemerintah, individu atau kelompok yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan sebelumnya. Selanjutnya, Jones (dalam Widodo, 2008:86) merumuskan batasan implementasi sebagai proses penerimaan sumber daya tambahan sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan.

Masyarakat merupakan *target group* dari suatu kebijakan yang diharapkan dapat ikut serta dalam pengimplementasian suatu kebijakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Widodo:2008:87) mengatakan bahwa hakekat utama implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau

dirumuskan. Edward III (dalam Widodo:2008:29) mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi kebijakan, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Hal lain diungkapkan oleh Lineberry (dalam Putra, 1984:81) dalam mengungkap proses keberhasilan implementasi terdapat empat faktor yang perlu diperhatikan terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain: Pembentukan Unit Organisasi atau Staf Pelaksana, Penjabaran Tujuan dalam berbagai aturan pelaksana (*Standard Operating Procedures/SOP*), Koordinasi berbagai sumber dan pengeluaran pada kelompok sasaran serta pembagian tugas diantara badan pelaksana, Pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan. Berdasarkan hasil observasi (*Pra Survey*), maka peneliti menilai untuk menggunakan salah satu model atau pendekatan dalam implementasi kebijakan publik yang diutarakan oleh Lineberry yang nantinya akan dijadikan sebagai pisau analisis penelitian ini.

Berkaitan dengan program Alokasi Dana Desa, dimana semua kegiatan yang alokasi dananya harus dibicarakan

melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa. Maka tujuan utama kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tahun 2005 adalah :

1. Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam melaksanakan pelayanan Pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
2. Untuk meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi Desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Desa.
4. Untuk mendorong peningkatan partisipasi aktif dan swadaya gotong royong masyarakat.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian Deskriptif. Moleong (2010:11) data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka.

Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik penelitian *purposive sampling*. Bungin (2010:53) *purposive*

sampling merupakan penunjukan informan secara sengaja. Dimana informan tersebut dianggap mengetahui tentang apa yang menjadi objek penelitian. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Camat Mempawah Timur, Kepala Desa Sejegi, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Kelompok Masyarakat di Desa Sejegi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Observasi, Dokumen atau Dokumentasi. Selanjutnya untuk menguji keabsahan data, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi.

## C. PROFIL PROSES IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA

### 1. Pembentukan Unit Organisasi atau Staf Pelaksana

Seperti yang diungkapkan oleh Lineberry bahwa dalam proses implementasi program Alokasi Dana Desa (ADD) sangat ditentukan oleh Pembentukan Unit Organisasi atau Staf Pelaksana.

Sebagaimana hasil temuan yang didapat oleh peneliti selama melakukan penelitian, maka dalam proses penyusunan kebijakan Alokasi Dana Desa, Pemerintah Kabupaten Pontianak berdasarkan surat keputusan Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012

membentuk beberapa Tim yang terdiri dari :Tim Perumus, Tim Monitoring, dan Tim Asistensi. Tim tersebut merupakan *Leading Sector* terhadap kebijakan Alokasi Dana Desa, namun dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tersebut belum dapat terlaksana dengan baik, hal ini dikarenakan tidak tersedianya dana untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa tersebut, sehingga menyebabkan pengawasan yang hendaknya dilakukan langsung di Desa tidak berjalan sesuai dengan apa yang diamanatkan di dalam surat keputusan Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012.Selanjutnya, Pemerintah Desa selaku Tim Pelaksana program Alokasi Dana Desa juga belum dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik. Berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka Pemerintah Desa dalam pelaksanaan kegiatan tersebut diwajibkan untuk melakukan kegiatan musyawarah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Namun, selama peneliti melakukan penelitian secara lebih dalam mengungkapkan bahwa musyawarah yang dilakukan hanya melibatkan beberapa elemen masyarakat saja, tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa sudah mencerminkan suatu tindakan yang tidak baik dan melanggar prosedur yang sudah

dijelaskan dalam aturan petunjuk pelaksana.

## 2. Penjabaran Tujuan Dalam Berbagai Aturan Pelaksana (*Standard Operating Procedures/SOP*)

Menurut Lineberry penjabaran tujuan dalam berbagai aturan pelaksana atau SOP merupakan penerjemahan maksud-maksud dan tujuan-tujuan Legislatif kedalam aturan operasional terbaik untuk digunakan oleh pelaksana atau implementor.

Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang mengacu pada Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa yang mencantumkan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing pelaksana program tersebut agar dapat dijadikan sebagai pedoman atau car bertindak.

Setelah peneliti melakukan penelitian lebih dalam, maka tugas daripada Bendaharawan Desa adalah membuat Laporan Pertanggung Jawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, namun kenyataan di lapangan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut dikerjakan oleh Kepala Desa, dengan keterbatasan yang dimiliki membuat laporan tersebut mendapat koreksi di tingkat Kabupaten sehingga mengganggu proses pembangunan yang dilakukan.

Selanjutnya, tugas dan fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah

sebagai pelaksana kegiatan Alokasi Dana Desa, namun setelah melakukan kegiatan wawancara bahwa lembaga tersebut tidak melakukan tugas pokok dan fungsinya, dimana yang mengerjakan program tersebut langsung dibebani kepada Dusun yang mendapatkan Dana Desa.

### 3. Koordinasi Berbagai Sumber dan Pengeluaran Pada Kelompok Sasaran Serta Pembagian Tugas Di Antara Badan Pelaksana

Koordinasi merupakan suatu tindakan yang wajib dilakukan, Lineberry mengatakan bahwa koordinasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh Implementor kepada *Target Group* dan pengembangan tanggungjawab dari bagian-bagian dalam agen dan antara agen dengan agen yang terkait.

Setelah peneliti melakukan penelitian secara lebih dalam dan dengan kajian teori yang diutarakan oleh Lineberry, maka dapat dijelaskan bahwa lemahnya koordinasi yang dilakukan Pemerintah Desa membuat pembangunan yang dihasilkan kurang menyentuh harapan masyarakat. Hal tersebut disebabkan bahwa sebagian besar Masyarakat tidak mengetahui dan tidak pernah diundang atau dihadirkan dalam merencanakan pembangunan dengan menggunakan Dana Desa tersebut, koordinasi dilakukan hanya

dengan orang-orang tertentu saja tindakan tersebut mencerminkan suatu tindakan yang tidak baik, jika dalam proses perencanaan pembangunan hanya melibatkan orang-orang tertentu saja maka tidak akan bisa menjangkau ide-ide kemudian tidak bisa menjangkau swadaya masyarakat, sehingga membuat masyarakat menjadi cuek, tidak peduli, dan acuh tak acuh.

Selain itu, pengawasan Tim yang telah dirumuskan didalam Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012 juga belum pernah dilakukan, begitu pula dengan Tim tingkat kecamatan yang sebagai Tim Pengawas juga belum melakukan pengawasan langsung kelapangan, hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya koordinasi yang baik mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa tersebut.

### 4. Pengalokasian Sumber-Sumber Untuk Mencapai Tujuan

Menurut Lineberry, pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan merupakan pengalokasian atau penempatan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan atau mengatasi dampak kebijakan. Jika para pelaksana kebijakan yang bertanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut kurang memiliki sumber-sumber daya untuk melakukan

pekerjaan secara efektif, maka proses pelaksanaan program tersebut juga tidak akan berjalan secara efektif.

Setelah peneliti melakukan penelitian secara lebih dalam dan dengan kajian terori yang diutarakan oleh Lineberry maka dapat dijelaskan bahwa pengalokasian sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sangat mempengaruhi proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Terbukti berdasarkan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 yang seharusnya mengerjakan Laporan Pertanggung Jawaban tersebut adalah Bendaharawan Desa, namun kenyataan di lapangan yang mengerjakan laporan tersebut adalah Kepala Desa. selain itu,seharunya yang melaksanakan program Alokasi Dana Desa tersebut adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, namun kenyataan dilapangan yang mengerjakan program tersebut adalah penduduk RT, sedangkan LPMD dalam pelaksanaan program tersebut tidak berada di lokasi pengerjaannya, selanjutnya untuk mengawasi proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa, maka tingkat Kabupaten membentuk Tim yang memiliki tugas pokok dan fungsinya adalah memonitoring dan melakukan kegiatan bimbingan terhadap Desa berkaitan dengan program tersebut, namun dengan kurangnya jumlah pegawai khususnya di Bidang

Pemerintahan Desa membuat proses pengawasan dan bimbingan hingga saat ini belum bisa dilakukan secara maksimal.

Selain sumber daya manusia yang mempengaruhi proses pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa, maka hal lain yang mempengaruhi adalah sumber daya anggaran. Dana Desa yang diperoleh oleh Desa Sejegi Kecamatan empawah Timur Kabupaten Pontianak ta un 2012 adalah sebesarRp.122.989.685, namun biaya yang diberikan terbilang cu up kecil.Dusun Galaherang terdiri atas lima (5) RT, Dana Desa yang di alokasikan epada RT paling besar Rp.10.087.000. Dengan Dana Desa yang terbilang kecil t rsebut tentunya sangat tidak memungki kan Masyarakat Desa dapat melakukan proses pembangunan dengan baik, sehingga sangat diharapkan upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat Desa dapat berbanding lurus dengan jumlah Alokasi Dana Desa yang diperoleh, agar sesuai dengan tujuan daripada kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.

#### **D. SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

##### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan, sebagai berikut :

Kurangnya kepatuhan elemen-elemen yang terlibat di dalam implementasi program Alokasi Dana Desa terhadap Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 109 Tahun 2012 yang mengatur dan menetapkan tugas pokok dan fungsi para pelaku kebijakan Alokasi Dana Desa tersebut.

Lemahnya sumber daya manusia dan sumber daya anggaran sangat mempengaruhi keberhasilan daripada proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Kurangnya jumlah pegawai yang bertugas mengawasi dan membimbing Aparatur Desa dalam melaksanakan program tersebut mengakibatkan program belum berjalan dengan baik. Kemudian kecilnya dana desa yang diperoleh untuk kegiatan pembangunan membuat proses pembangunan juga belum bisa berjalan dengan maksimal.

## 2. Implikasi

Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, dan Pemerintah Desa dalam melaksanakan program Alokasi Dana Desa yang dapat mematuhi dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan petunjuk pelaksana program tersebut.

Selanjutnya, diharapkan dapat berguna untuk memperkaya pengetahuan kemampuan teoritik dan dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap permasalahan yang sama.

## 3. Saran

Saran yang dapat penulis berikan antara lain adalah sebagai berikut :

1. Aparatur Kabupaten hendaknya mensosialisasikan Peraturan Bupati Pontianak Nomor 6 Tahun 2010 tersebut, agar dalam pelaksanaan program tersebut tidak saling lempar tanggungjawab.
2. Aparatur Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan hendaknya melakukan pengawasan terhadap kinerja Aparatur Pemerintah Desa agar dalam pelaksanaan program tersebut lebih akan bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya.
3. Sebaiknya Aparatur Pemerintah Desa mensosialisasikan Dana Desa tersebut kepada masyarakat, agar pembangunan yang dilakukan sesuai dengan keinginan masyarakat.
4. Diperlukannya pembinaan akan keswadayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa (ADD), untuk itu keikutsertaan masyarakat secara

menyeluruh dapat menumbuhkan rasa kesadaran dan tanggungjawab dalam pembangunan tersebut.

#### 4. Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan penelitian yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian adalah :

1. Sulitnya mendapatkan data yang dikarenakan kesibukan Aparatur Pemerintah yang tidak bisa selalu melayani peneliti.
2. Kurangnya keterbukaan informan dalam hal ini Pemerintah Desa dalam memberikan informasi yang berkenaan dengan Dana Desa.
3. Keterbatasan lain dirasakan oleh peneliti sendiri yakni peneliti menyadari bahwa hasil yang telah dikerjakan tersebut masih jauh dari sempurna, sehingga diharapkan dapat disempurnakan oleh peneliti lain

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Penelitian Kualitatif: Pemahaman Filosofis dan Metodologis Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Jakarta : Gramedia
- Hadi, Sutrisno. 1983. *Metodologi Research*. Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Mohammad. 2002. *Metode Penelitian*. Ghalilia Indonesia, Jakarta.
- Patton Quinn Michael. 2006. *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Putra. 2001. *Paradigma Kritis Dalam Study Kebijakan Publik*. Jakarta : PT. Gunung Agung.
- Santosa, Pandji. 2009. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governace*. Bandung: PT. Refika Uta a.
- Soedjadi, F.X. 2000. *Manaje en Sumber Daya Manusia*, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Terry, Rue. 2009. *Dasar-d sar manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Tilaar, Nugroho. 2009. *Kebijakan Pendidikan : Pengantar Untuk Mem hami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Tohardi, Ahmad. 2011. *Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IP*. Pontianak : Fisip Universitas Tanjungpura.
- Widodo, Joko. 2008. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Zul, Fazri. 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta : Difa Pulisher

#### Undang-Undang dan Peraturan

Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005  
tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37  
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan  
Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2010 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 109  
tentang Tim Besar, Tim Asistensi, dan  
Tim Monitoring Alokasi Dana Desa di  
Kabupaten Pontianak.

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.  
140/640/SJ





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124  
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>  
Email : [jurnalmhs@fisip.untan.ac.id](mailto:jurnalmhs@fisip.untan.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : IRMAN RISWANDY  
NIM / Periode lulus : E42009009/ 2013  
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI  
Email address/HP : [irman.riswandy@live.com](mailto:irman.riswandy@live.com) / 085252111146

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI PROGRAM ALOKASI DANA DESA  
DI DESA SEJEGI KECAMATAN MEMPAWAH TIMUR  
KABUPATEN PONTIANAK**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext  
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui  
Pengelola Jurnal.....



H. Wijaya Kusuma, MA, Ph.D  
NIP. 196202141986031001

Dibuat di : Pontianak  
Pada Tanggal : 05 September 2013

(IRMAN RISWANDY)